

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam produksi pertanian hubungan antara pemilik lahan dan juga buruh tani menjadi sangat krusial. Buruh tani memainkan peran krusial dalam kegiatan pertanian, namun mereka sering kali menghadapi tantangan yang signifikan terkait upah yang dibayarkan (Hasanah, 2020).

Dalam sektor pertanian menurut Witrianto (2011) yang disebut buruh tani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Menurut Marx (1867) buruh adalah orang yang menjual tenaganya demi kelangsungan hidupnya, tidak memiliki sarana atau faktor produksi selain tenaganya sendiri, dan bekerja untuk menerima upah. Dengan demikian, buruh tani tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pilar dalam sistem pertanian yang mendukung produksi pangan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Ketergantungan mereka pada upah yang diterima dari pekerjaan di lahan pertanian menyoroti pentingnya perlindungan dan keadilan dalam hubungan kerja di sektor ini. (Witrianto. 2011)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *Ijarah*. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. (KBBI.2000)

Mengenai upah ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah yaitu, hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ
(رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”.(Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ruhun (Kitab tentang Janji), Bab *Ma Jaa fi al-Isti'jar wa l'ta' al-Ajiri Ajrahu*, Hadis No. 2443.)

Dari hadis diatas menjelaskan kewajiban bagi pemberi kerja agar segera membayar upah pekerja tanpa menunda-nunda. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya dalam menghargai tenaga kerja dan usaha orang lain. Pekerja yang telah mengerahkan tenaga dan waktunya dapat mendapatkan haknya (upah) yang tidak boleh ditunda apalagi diabaikan. Hadis ini juga mengajarkan agar pihak pemberi kerja tidak melalaikan atau menunda hak pekerja.

Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ»؛ رواه عبد الرزاق

Artinya : Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazzaq Musannaf Abdul Razzaq, Kitab al-Ijarah, Bab *al-Ajrah*).

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang menyewa atau memperkerjakan pekerja haruslah menentukan upah yang akan diberikan kepada pekerja sesuai kesepakatan dan sesuai dengan pekerjaannya yang ia lakukan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya(dari yang berakad).

Akad dalam transaksi kerja adalah perjanjian yang terjadi antara pekerja dengan penyewa sehingga sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima pekerja.(Ghofur 2020, 3-4). Kejelasan akad tidak hanya berfungsi untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga untuk memastikan bahwa hubungan kerja dapat berlangsung dengan baik. Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dalam Pasal 25 ayat(1) akad juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai kontrak kerja, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam akad untuk memahami dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat, sehingga hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis dan saling menguntungkan.

Kampung Sumbaru terletak di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kampung Sumbaru pertanian merupakan mata pencarian utama dalam masyarakat. Buruh tani di kampung Sumbaru merupakan Buruh tani harian. Buruh tani harian ini merujuk kepada pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pertanian dengan sistem pembayaran harian. Mereka tidak memiliki kontrak jangka panjang atau permanen dengan pemilik lahan atau petani, melainkan bekerja berdasarkan kebutuhan harian atau musiman. Buruh tani harian dipekerjakan untuk jangka waktu pendek, biasanya hanya untuk satu hari atau beberapa hari, tergantung pada kebutuhan. Mereka mungkin dipekerjakan untuk tugas-tugas tertentu seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, atau panen. Tugas yang dilakukan oleh buruh tani harian bisa sangat bervariasi tergantung pada musim, jenis tanaman, dan kebutuhan spesifik petani. Mereka dapat melakukan berbagai pekerjaan fisik seperti mencangkul, menanam, menyiram, memupuk, dan memanen.(Buruh tani ,2025. Wawancara)

Upah yang di berikan kepada Buruh tani berbeda-beda tergantung dengan jenis pekerjaannya. Seperti buruh tani mendapatkan upah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dengan pekerjaan seperti "*menyabik padi*"(memanen padi) sedangkan Buruh tani yang mendapatkan upah Rp.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) perhari dengan pekerjaan seperti "*menyiang padi*"(membersihkan padi yang baru satu minggu ditanam dari rumput-rumput liar),"batanam" (menanam padi),"mancabuik banyia"(mencabut bibit padi yang sudah tumbuh). (Idas, 2025 wawancara)

Menurut ibu Idas sebagai petani di kampung Sumbaru, Bahwa akad atau perjanjian yang dilakukan di Kampung Sumbaru hanya dilakukan melalui akad lisan, sudah menjadi tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Namun dalam kesepakatan atau perjanjian kerja, Praktik pekerjaan yang dilakukan sering tidak sesuai dengan kesepakatan awal. (Idas. 2025. Wawancara)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi upah mengupah yang terjadi di Kampung Sumbaru dilakukan secara lisan, Namun realisasi pekerjaan yang dilakukan buruh tani tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan petani. Jadi terdapat kesenjangan antara kesepakatan awal dengan realisasi pekerja. Oleh karena itu penulis akan meneliti hal tersebut dari perspektif fikih muamalah dan akan di tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul Pelaksanaan Akad Upah Buruh Tani dalam Menggarap Sawah di Kampung Sumbaru Perspektif Fikih Muamalah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah bagaiman praktik akad upah dalam menggarap sawah di Kampung Sumbaru ditinjau dari fikih muamalah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan buruh tani tidak bekerja penuh dalam satu hari sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian kerja?
2. Bagaimana pembayaran upah yang terjadi antara petani dan buruh tani di Kampung Sumbaru ditinjau fikih muamalah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab buruh tani tidak bekerja penuh dalam satu sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian kerja.
2. Untuk Mengetahui pembayaran upah yang terjadi antara petani dan buruh tani di kampung sumbaru ditinjau fikih muamalah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas pemahaman mengenai akad kerja sama antara petani dan buruh tani seharusnya dilakukan menurut ketentuan syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai praktik kesepakatan kerja dan sistem pembayaran upah antara petani dan buruh tani di Kampung Sumbaru, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

1.6 Studi Literatur

Untuk mencegah pengulangan penelitian yang sejenis dan menghindari terjadinya plagiasi, maka penulis mencantumkan beberapa

studi literatur untuk mengetahui perbandingan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Nuraini, Fithriady, Rina Desiana 2020 judul penelitiannya adalah Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). Masalah dalam penelitian ini adalah Sistem pembayaran ujrah buruh tani padi di *Gampong Mon Ara* yaitu dengan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian, terdapat ketidaksesuain jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi (*seumangkee padee*). Dan pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya penundaan pemberian upah kepada buruh upah Pada dasarnya pemberian upah yang dilakukan pemberi upah masih kurang sempurna karena mereka melakukan praktik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat memiliki kebiasaan melakukan penundaan ketika musim menanam padi atas unsur saudara dekat dan tetangga saja hanya berdasarkan rela ditundakan pemberian upahnya. kebiasaan ini terjadi dari masa ke masa. Ketidaksesuain pemberian upah kepada buruh upah terjadi ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) datang. Maka dengan kasus seperti ini merugikan sebelah pihak dan para buruh upah juga merasa terzalimi karena ketidaksesuain pemberian upah kepada mereka.
2. Nurlaili 2018 judul penelitiannya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah). Masalah dalam penelitian ini adalah Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat tani yaitu antara petani (pemilik sawah) dan buruh tani di kecamatan Darussalam dibayar berdasarkan ketetapan dari pemilik sawah, permintaan dari buruh dan menurut kebiasaan setempat yang dipraktekkan

sejak dahulu. Upah buruh tani perhari antara buruh tani laki-laki dan perempuan jumlahnya berbeda termasuk buruh lokal dan buruh non lokal. Buruh tani laki-laki lebih tinggi upahnya dari pada buruh perempuan walaupun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Antara satu *gampong* dengan *gampong* lainnya juga berbeda besar upahnya. Walaupun demikian, karena kedua pihak saling membutuhkan maka kerjasama tersebut tetap dilaksanakan. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut yaitu: karena laki-laki menanggung nafkah keluarga, laki-laki lebih kuat dari perempuan serta faktor kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat (*living law*).

3. Asmuliadi Lubis 2022 judul penelitiannya adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon). Masalah dalam penelitian ini adalah Pengupahan buruh tani di Desa Ciawigajah yang mengikuti adat kebiasaan (*urf*) dalam praktiknya pengupahan buruh tani ternyata tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah. Hal itu berawal dari tidak adanya akad kesepakatan yang jelas di antara petani (pemilik sawah) dengan buruh tani sehingga akad ijarah sebagai payung hukum dari praktik pengupahan tersebut, baik rukun dan syaratnya belum terpenuhi. Adapun kerugian-kerugian lain yang dialami buruh tani karena ketidakjelasan akad tersebut yaitu adanya penundaan pembayaran upah buruh tani, nominal upah yang rendah, dan kurangnya nominal upah yang harus diterima buruh tani karena penundaan upah yang terlalu lama. Dapat disimpulkan penelitian mengenai praktik upah harian di Desa Ciawigajah dilaksanakan tanpa ada akad kesepakatan yang jelas di awal akad, sehingga menimbulkan kerugian bagi buruh tani dan jika ditinjau menurut Fiqih Muamalah praktik pengupahan ini

belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dikarenakan praktik pengupahan yang terjadi di Desa Ciawigajah mengandung unsur ketidak pastian dan adanya unsur perbuatan dzalim yang dilakukan petani kepada buruh tani karena tidak memenuhi hak-hak petani dengan layak dan adil.

4. Hafnayati, 2021 judul penelitiannya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar) Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pelaksanaan akad upah-mengupah di kebun serai wangi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Usaha Jaya Bersama. Dalam akad upah mengupah ini hanya dilakukan berdasarkan akad lisan, sehingga memberi peluang buruh tani pemanen daun serai wangi untuk tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya). Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen daun serai wangi yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati. Kemudian pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik. Namun dalam pelaksanaanya perlu disempurnakan lagi, karna masih terdapat penyimpangan yang dilakukan buruh tani. Penyimpangan tersebut seperti meninggalkan daun serai wangi

yang seharusnya dipanen, kemudian tidak datang tepat waktu dalam bekerja..

Dari beberapa penelitian yang penulis paparkan diatas bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan yang lainnya sama-sama membahas tentang penetapan upah buruh tani atau tentang kerja sama pertanian, namun dengan objek yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya dilakukan di daerah Aceh, Darussalam, Cirebon, dan Kampar. Dan tinjauan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu tinjauan terhadap fikih muamalah. Namun pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang pelaksanaan antara akad upah buruh tani, selain itu objek penelitian yang dilakukan penulis juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian di daerah Kambang Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat beberapa kesamaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis saat ini, namun karena objek yang dilakukan berbeda maka sistem upah yang terjadi juga akan berbeda. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengkhususkan untuk membahas mengenai pelaksanaan akad dan upah dalam menggarap sawah di Kampung Sumbaru yang ditinjau dari perspektif fikih muamalah.

1.7 Kerangka Teori

1. Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Kata *aqada* juga berarti mengeras atau membeku. Kata akad dalam bahasa Arab juga berarti jaminan.

Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang

mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum *syar'i*, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, shadaqah dan lain-lain. (Wahab. 2019:5-7)

2. Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berasal dari bahasa arab yaitu *ajara*, secara terminology *Ijarah* adalah akad yang digunakan dengan cara memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek baik berupa barang ataupun jasa pada waktu yang sudah ditentukan disertai dengan membayar uang sewa. Disamping itu *ijarah* juga di artikan dengan upah mengupah dalam hal ini *mu'jir* memberikan upah dan *musta'jir* menerima upah. Ijarah juga didefinisikan sebagai upah sewa (*ujrah*) yang diserahkan kepada seseorang yang mana orang tersebut telah melakukan suatu pekerjaan yang dijadikan sebagai balasan atas imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya. (Sumiati. Dkk. 2022: 188.189)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam fiqih islam disebut *ujrah*. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. (KBBI.2000)

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan perhitungan rata atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1) Ukuran layak adalah relatif. (wijayanti,2009 102)

Ijarah adalah akad yang memberikan imbalan/upah atas pekerjaan dan jasa yang dilakukan dan akad ini mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, upah yang diberikan jelas sejak awal sedangkan *ju'alah* adalah sesuatu hal yang dijanjikan sebagai imbalan/hadiah atas suatu perbuatan, biasanya tanpa kejelasan siapa pelakunya sejak awal, sifat akad ini juga tidak mengikat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hal, dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap penelitian tersebut (Sutopo, 2006). Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mencari data ke lapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiolegal yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan, menentukan, dan menggambarkan secara spesifik dan realita mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan disini adalah jenis data kualitatif dengan memaparkan secara detail tentang objek penelitian berdasarkan sumber jenis data yang penulis gunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), Dalam penelitian ini adalah petani dan buruh tani di Kampung Sumbaru, Yang terdiri dari petani sebanyak 6 orang dan buruh tani sebanyak 6 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau tangan kedua melalui media perantara yang berupa buku-buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesenjangan akad dan upah buruh tani dalam menggarap sawah antara buruh tani dan petani Jadi data yang diperoleh berupa pernyataan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode tanya jawab yang peneliti lakukan dengan menyusun suatu pedoman dalam bentuk daftar pertanyaan terhadap objek penelitian yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan serangkaian interview secara langsung (tatap muka) dengan informan yaitu petani dan buruh tani di kampung Sumbaru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku dan dokumen serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa profil kampung Sumbaru.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Transkrip Data, Yaitu data yang telah didapat dari petani dan buruh tani di Kampung Sumbaru Nagari Kambang dipindahkan ke dalam bentuk narasi dan tulisan dengan menuliskan semua apa yang dilakukan oleh narasumber tanpa mengurangi ataupun menambahkan.
- b. Manajemen Data, Yaitu melakukan reduksi data dengan menggolongkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari petani dan buruh tani di kampung Sumbaru Nagari Kambang mulai dari data yang paling penting dan membuang data yang tidak perlu.
- c. *Memoing* Data, Memoing data adalah mengambil poin-poin penting. Kemudian memberikan ringkasan atau kesimpulan dari data-data dan informasi yang didapat dan disusun dalam bentuk tulisan karya ilmiah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG